

BAB IV

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KORBAN KECELAKAN LALU LINTAS MENURUT HUKUM ADAT REJANG DI KECAMATAN MERIGI KABUPATEN KEPAHANG

A. Syarat Yang Harus Dipenuhi Pihak Pelaku Sebelum Melaksanakan Proses Perdamaian Kecelakaan Lalu Lintas Secara Hukum Adat

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua adat Desa Pulogeto yaitu *Ujang Jakardi* diperoleh keterangan, bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi atau disiapkan pihak pelaku sebelum melaksanakan proses perdamaian kecelakaan lalu lintas secara adat yaitu :

1. *Tepung Setawar*, dalam tepung setawar ini ada dua hal yang wajib dipenuhi yaitu sedingin dan batu perdamaian adat.
2. Biaya perawatan atau pengobatan terhadap korban.
3. Jika korban meninggal dunia maka pihak pelaku membawa kain kafan dan bersedia mempersiapkan kebutuhan taziah selama tiga malam.
4. Menanggung semua biaya perdamaian dan sanksi adat sesuai dengan akibat yang diderita korban atau uang bangun jika korban meninggal dunia.
5. Menyiapkan *iben basen damai* (sirih berasan perdamaian) yaitu :
 - a) *Gamea* (gambir).
 - b) *Bakeak* (pinang).
 - c) *Opoa* (kapur).
 - d) *Iben 7 lamea* (sirih 7 lembar) untuk berdamai sengketa.

e) *Odor* (tembako).

f) *Rokok dawen* (rokok daun).

Dengan susunan yaitu sirih yang didalam bakul sirih, tangkainya disusun menghadap kepada lawan bicara, setelah itu dibelakangnya disusun kapur, gambir, pinang dan tembakau, bisa juga ditambah dengan rokok daun atau rokok nipah. Letak alat campuran sirih ini boleh disusun dua baris, boleh juga satu baris. Sirih, kapur dan gambir berada disebelah kanan daun sirih. Disebelah kiri daun sirih adalah tembakau dan daun rokok yang sudah digulung. Daun sirih jumlahnya tujuh lembar, letaknya tidak boleh tegak, ataupun miring.

6. Biaya izin musyawarah perdamaian kepada kepala desa (rajo).
7. Punjung perdamaian.
8. Menyiapkan surat perdamaian.
9. Punjung serawo.

Adapun yang hadir dalam musyawarah perdamaian penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas secara hukum adat ini antara lain :

1. Para pelaku dan korban termasuk keluarga para pihak.
2. Kepala Desa dari pihak pelaku dan Kepala Desa tempat tinggal korban.
3. Ketua adat atau orang yang dituakan.
4. Perangkat syarak atau perangkat agama.
5. Perangkat desa.

6. Cerdik pandai dari kedua belah pihak dan tokoh masyarakat.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Adat Rejang

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara penulis dengan para informan yaitu *Zakaria* Ketua Adat Desa Pulo Geto Baru, *Ujang Jakardi* Ketua Adat Desa Pulogeto, dan *Hasman* Ketua Adat Desa Durian Depun beserta menunjukkan, bahwa proses dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan perdamaian secara hukum adat ini pada umumnya setiap desa mempunyai prosedur yang sama dengan beberapa tahap. Adapun tahap yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa korban kecelakaan lalu lintas menurut hukum adat Rejang sebagai berikut :

1. Setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas biasanya pihak pelaku akan langsung berinisiatif untuk melakukan perdamaian dengan mengutus pihak ketiga untuk menghadap pihak korban atau keluarga korban. Pihak ketiga dimaksud bisa ketua adat, kepala desa, perangkat desa, atau yang mempunyai hubungan darah dengan pihak pelaku. Kedatangan utusan pihak pelaku bertujuan untuk melakukan perundingan dalam upaya melakukan perdamaian dan menyampaikan permohonan maaf dari pihak pelaku. Utusan pihak pelaku ini merupakan sebagai penengah karena pelaku khawatir, jika pelaku sendiri yang datang akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, karena kondisi atau situasi pihak korban masih dalam keadaan marah.

2. Jika pihak korban menerima upaya perdamaian ini maka pihak pelaku mendatangi korban yang didampingi kepala desa, perangkat desa atau perangkat syara' dengan membawa sedingin. Pada saat "*percik sedingin*" pelaku menawarkan perdamaian dengan mengatakan bahwa dia sanggup bertanggung jawab atas semua kejadian yang terjadi. Apabila pihak korban menyetujui perdamaian adat, maka pihak korban akan meminta tenggang waktu sampai korban merasa sembuh dan semua biaya pengobatan ditanggung oleh pelaku. Dalam hal korban meninggal dunia maka pihak pelaku membawa kain kafan, sedingin, dan bersedia mempersiapkan kebutuhan taziah selama tiga malam.
3. Jika korban sudah sembuh dan sudah bisa melaksanakan perdamaian maka pihak pelaku akan datang pada pihak korban untuk menawarkan kembali perdamaian. Pada umumnya pihak korban akan langsung menyetujuinya yang kemudian kedua belah pihak akan melakukan perundingan dan pihak korban akan menetapkan sanksi bagi pihak pelaku, jika kedua belah pihak sudah sepakat maka kedua belah pihak ini akan menetapkan hari upacara perdamaian adat, tempat pelaksanaannya dan persiapan yang diperlukan dalam upacara tersebut, kemudian melapor sekaligus meminta kepada ketua adat untuk diadakannya upacara perdamaian atas musibah yang telah dialami oleh kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Musyawarah ini hanya dihadiri oleh pihak keluarga masing-masing dan dihadiri oleh ketua adat.

4. Pada hari upacara perdamaian, pihak pelaku membawa kebutuhan perdamaian sesuai dengan yang telah ditentukan seperti tepung setawar yang berisi sedingin dan batu perdamaian (uang yang ditentukan sesuai dengan desa masing-masing), punjung, juga membawa *iben damai*. Perdamaian ini biasanya dilakukan di rumah korban dan waktunya tidak ditentukan baik malam maupun siang, dan ketua adat mengundang aparat pemerintah desa (kepala desa) beserta perangkatnya, ketua BPD beserta perangkatnya, tokoh masyarakat, perangkat syara', serta pihak pelaku, keluarga pelaku, pihak korban dan keluarganya.
5. Setelah semuanya hadir dan susunan telah selesai dibacakan oleh pembawa acara, maka ketua adat atau perwakilan dari pihak pelaku, menghadap kepala desa pihak korban dengan membawah *iben damai* (sirih perdamaian)⁶⁴ yang tangkai sirihnya menghadap kepada lawan bicara yaitu kepala desa pihak korban, serta membawah biaya izin atau pamit dan kedua pihak tersebut langsung bersalaman, lalu perwakilan pihak pelaku memberikan sirih kepada kepala desa pihak korban untuk dimakan sebagai tanda penerimaan kedatangan pihak pelaku kerumah korban, pihak pelaku pun menyampaikan sepatah dua kata dalam pemberian sirih tersebut, yaitu :

*Dio ade iben, tmulung temimo iben yo amen nam iben yo mbu' didik,
tmulung mbuk, keme mai minai ade maksud ade tujuan ne, maksud keme lak*

⁶⁴ BMA Kabupaten Kepahiang, 2012, *Buku Petunjuk Caro Behasen Adat Hejang*, BMA Kabupaten Kepahiang, Kepahiang, Hlm. 15.

mnyelesaikan masalah ngen cao berembuk supayo pacak ite jijej sanak saudara.

Artinya :

Ini ada sirih, tolong diterima sirih ini dengan memakannya sedikit, kedatangan kami kesini mempunyai maksud untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara bermusyawarah dan semoga bisa menciptakan perdamaian dan menjadi saudara.

Lalu pihak perwakilan korban memakan sirih tersebut dan membalas ucapan dari pihak pelaku, yaitu :

Au, keme temimo iben yo, keme temimo ca'o kunai kumu untuk menyelesaikan permasalahan ite yo, supayo pertemuan ite yo nam jijej sanak kluargo.

Artinya :

Iya kami terima kedatangan kalian untuk menyelesaikan permasalahan, dan semoga dengan pertemuan ini akan menciptakan perdamaian.

6. Setelah sirih perdamaian diterima oleh kepala desa pihak korban maka kepala desa pihak korban menyarankan kepada perwakilan dari pihak pelaku untuk menghadap ketua adat dan membawa bahan-bahan perdamaian tersebut kepada ketua adat.

7. Lalu perwakilan dari pihak pelaku menghadap ketua adat dengan membawa punjung dan batu perdamaian adat sekaligus menyerahkan punjung pada ketua adat dan oleh ketua adat diserahkan kepada pihak korban. Kemudian ketua adat langsung mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat adat, dan kedua belah pihak pun saling memaafkan dan bersalaman.
8. Setelah perdamaian secara adat selesai, baru kemudian penandatanganan surat perdamaian oleh kedua belah pihak, kepala desa dan saksi. Surat damai ini berisikan kesepakatan antara kedua belah pihak atas dasar tanggung jawab dan kewajiban pihak pelaku yang harus dipenuhi. Surat perdamaian tersebut sebelumnya sudah disiapkan oleh pihak pelaku. Hal ini biasanya ketua adat menjadi saksi karena pihak yang berwenang adalah kepala desa.
9. Jika kedua belah pihak sepakat untuk menjadi saudara maka setelah selesai penandatanganan surat perdamaian adat, maka ketua adat akan menerangkan langsung kepada hadirin mengenai posisi antara kedua belah pihak dalam keluarga besarnya. Hal ini diresmikan dengan diserahkannya "*serawo*" (nasi ketan, kelapa parut, dan gula merah) oleh pihak pelaku pada korban. Selanjutnya sebagai penutup acara, perangkat syara' membacakan doa dan dilanjutkan dengan makan bersama.⁶⁵

⁶⁵ Hasman Ketua Adat Desa Durian Depun, Ujang Jakardi Ketua Adat Desa Pulogeto, Zakaria Ketua Adat Desa Pulogeto Baru, Pukul 11.00 WIB, Hasil Wawancara Tanggal 22-29 Desember 2013.

C. Jenis Sanksi Yang Harus Dipenuhi Oleh Pelaku Dalam Hal Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Adat Rejang

Pada umumnya ada beberapa jenis sanksi, yang dapat dijatuhkan bagi pelaku pelanggaran norma adat Rejang, sesuai dengan berat ringan, kualitas perbuatan pelaku. Satu perbuatan pelanggaran norma adat dapat dijatuhkan beberapa jenis denda sekaligus. Sanksi dalam hukum adat Rejang merupakan reaksi Masyarakat berkaitan dengan telah terjadi perusakan keseimbangan di dalam masyarakat, dapat berupa denda atau perbuatan lainnya. Jenis sanksi tersebut sesuai dengan tingkatannya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa sanksi yang harus dipenuhi oleh pelaku dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu sebagai berikut :

1. Membayar bangun

Bagi masyarakat hukum adat Rejang, apabila ada seseorang meninggal dunia akibat perbuatan orang lain, maka orang yang membunuh tersebut diwajibkan untuk membayar denda yang disebut "*Bangun*".

Bangun adalah dikiaskan bahwa seseorang yang telah meninggal dunia tersebut dianggap hidup kembali (*bangun*), karena diganti oleh orang lain (orang yang menyebabkan orang tersebut meninggal dunia). Makanya bagi masyarakat hukum adat Rejang dikenal dengan adat "*Sekakan*", yaitu ketentuan menjadi anggota keluarga, anak angkat, bapak angkat atau saudara angkat, melalui prosesi adat.

Biasanya besarnya uang bangun untuk nilai saat ini minimal Rp. 6.000.000,- maksimalnya Rp. 8.000.000,-. Namun, nilai uangnya dapat berubah sesuai dengan kemampuan pihak pelaku dan permintaan pihak korban berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang ditetapkan dalam musyawarah keluarga.

2. Memotong hewan

Pemotongan hewan ini sesuai dengan berat ringan dan kualitas pelaku pelanggaran norma adat Rejang, biasanya jenis hewan yang dipotong adalah ayam yang paling ringan, kambing dan kerbau. Pemotongan hewan biasanya bagian dari punjung yang harus diserahkan oleh pelaku kepada keluarga korban. Pada pelanggaran tertentu maka warna ayam menjadi penting, *ayam putih disebut monok ceuw*, sedangkan *ayam hitam disebut sebagai monok cakingan*.

3. Punjung

Punjung adalah suatu jenis makanan yang dibentuk seperti tumpeng yang dilengkapi berbagai rempah-rempah dan tambahan lainnya yang harus diserahkan oleh pelaku kepada pihak korban sesuai dengan berat ringannya kerugian yang diderita oleh korban.

Punjung ini sifatnya sakral dan sangat penting bagi pihak korban karena hal ini merupakan wujud dari itikad baik pelaku untuk melakukan perdamaian tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. Dengan adanya punjung ini maka akan mengurangi beban dari pihak korban untuk mencari bahan

untuk melakukan upacara tolak balak, hal ini dimaksudkan agar tidak terulang kembali musibah yang telah terjadi dan hal ini juga merupakan perwujudan rasa terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan makna yang diberikan melalui terjadinya musibah tersebut. Punjung dibagi menjadi dua jenis yaitu :

a) Punjung mesak

Yaitu jenis makanan yang berasal dari nasi kuning yang dibuat seperti tumpeng dan pada bagian atasnya diletakkan ayam panggang kemudian ditutup dengan daun dan dibungkus dengan kain.

b) Punjung mateak

Punjung mateak berisi bahan-bahan untuk membuat punjung mesak seperti : beras, kelapa, ayam dan rempah-rempah.

4. Tepung setawar

Tepung setawar adalah seperangkat perlengkapan yang digunakan untuk mengembalikan keadaan kesehatan seseorang, kalau dia sedang panas, supaya dia dingin, kalau dia pingsan supaya dia sadar (semanget)⁶⁶ dan juga sebagai perwujudan minta maaf yang diwujudkan dalam suatu kemasan pendahuluan dalam melakukan perdamaian adat di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang. Dalam tepung setawar ini ada dua hal yang wajib dipenuhi yaitu sebagai berikut :

⁶⁶ *Ibid*, Hlm. 35.

a) Sedingin

Sedingin yaitu : bahan-bahan seperti daun sergayu atau daun sedingin, daun sirih, daun kundur, diikat menjadi satu, diletakkan dalam mangkuk atau baskom kecil lalu diberi air. Sedingin ini dipercikkan kepada korban. Jika korban meninggal dunia maka sedingin hanya diserahkan pada pihak keluarga korban.

Sedingin adalah merupakan bentuk ungkapan permintaan maaf dari pihak pelaku dan rasa pertanggungjawaban pelaku atas kelalaian mengemudikan kendaraannya yang menyebabkan orang lain celaka. Sedingin ini juga disimbolkan sebagai cerminan pendingin suasana yang ditunjukkan agar permasalahan yang besar menjadi kecil dan mengapuskan permasalahan kecil.

b) Batu perdamaian adat

Batu perdamaian adat adalah wujud permintaan damai dari pihak pelaku terhadap pihak korban. Batu perdamaian ini biasanya berwujud uang yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan desa masing-masing. Batu perdamaian ini ditentukan jumlah uangnya menurut berat ringannya luka yang dialami, meskipun tidak dimuat secara tertulis. Batu perdamaian ini diberikan kepada pihak korban diluar dari kesepakatan jumlah uang yang harus dipenuhi pelaku atas permintaan korban.

5. Membayar biaya pengobatan

Pihak pelaku diharuskan untuk membiayai semua biaya pengobatan sampai pihak korban sembuh, biasanya sanksi ini dilaksanakan oleh pelaku setelah sedingin sampai selesainya perdamaian bahkan tidak jarang setelah perdamaian pihak pelaku masih tetap membiayai biaya pengobatan sampai korban sudah benar-benar sembuh. Dan apabila korban meninggal dunia maka seluruh biaya pemakaman ditanggung oleh pihak pelaku.

6. Memperbaiki kendaraan korban

Pihak pelaku selain membiayai pengobatan bagi korban juga menanggung semua biaya untuk memperbaiki kendaraan korban yang rusak. Akan tetapi adakalanya apabila kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama menanggung biaya perbaikan kendaraan yang rusak akibat kecelakaan lalu lintas yang mereka alami. Hal ini karena kedua belah pihak menyadari bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan musibah yang tidak disengaja dan tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.

7. Membayar ganti kerugian

Hal ini biasanya pihak pelaku diwajibkan untuk membayar ganti kerugian kepada pihak korban. Ganti kerugian ini berupa sejumlah uang yang pada umumnya relatif tidak sedikit, besarnya ganti kerugian ini harus dibayar pelaku sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan empat keadaan yaitu : *lembem belue* (lebam) sanksinya minimal Rp. 750.000,- maksimal Rp. 1.000.000 , *iram berdarah* (luka ringan) sanksinya minimal Rp.

1.500.000,- maksimal Rp. 2.000.000, *mati bangun* (meninggal dunia), dan *cacat setengah bangun* (cacat seumur hidup) sanksinya minimal Rp. 3.000.000,- maksimal Rp. 4.000.000,-.

Nilai uang ganti kerugian tersebut dapat berubah sesuai dengan kemampuan pihak pelaku dan permintaan pihak korban berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini dilakukan melalui musyawarah keluarga.

Jenis dan macam sanksi yang dikenakan kepada pelaku harus diputuskan dalam musyawarah adat kutei yang dihadiri oleh tuei kutei dan atau Ginde. Syarat lainnya adalah bahwa pelaku dan keluarganya dan atau kuteinya secara sukarela menerima sanksi tersebut.

Menurut *Ujang Jakardi* selaku Ketua Adat Desa Pulo Geto mengenai ketentuan adat terhadap kecelakaan lalu lintas dan perkara lain telah diatur melalui musyawarah adat dan biayanya telah tertulis jelas, dan denda adat ini dimasukkan kedalam uang kas adat. Denda adat ini belum termasuk dengan denda yang diminta oleh pihak korban dan biaya-biaya lain seperti pengobatan. Aturan ini dibuat diharapkan agar tingkat kecelakaan lalu lintas di Desa Pulo Geto menurun karena orang berpikir, bahwa dengan denda yang tehitung cukup besar jumlahnya ini, maka para pengemudi kendaraan bermotor enggan untuk kebut-kebutan di jalan, khususnya di jalan Desa Pulo Geto.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Hasman* Ketua Adat Desa Durian Depun bahwa dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan perdamaian ini

masalah ganti kerugian adalah kesepakatan dari kedua belah pihak, ketua adat tidak berwenang menentukan berapa besar ganti kerugian yang akan diberikan pelaku pada korban. Selanjutnya *Hasman* menerangkan bahwa apabila perkara tersebut sudah ditangan kepolisian sementara kedua belah pihak akan mencabut tuntutananya dan meminta agar perkara tersebut tidak diproses melalui pengadilan, namun jika kepolisian akan tetap memproses perkara tindak pidana lalantas tersebut maka perdamaian akan tetap dilaksanakan dan sanksi yang telah dijatuhkan tidak bisa dibatalkan walaupun hukum tetap memprosesnya. Selanjutnya menurut *Zakaria* (ketua adat Desa Pulo Geto Baru) bahwa tolak ukur ketua adat untuk menentukan perkara lalantas tersebut boleh diselesaikan melalui perdamaian jika kedua belah pihak atau salah satu pihak melapor atau minta didamaikan oleh ketua adat.

Penyelesaian secara musyawarah adat ini sama dengan salah satu teori penyelesaian perselisihan atau sengketa yang dikemukakan oleh *Andri Harijanto Hartiman*⁶⁷, dalam bukunya *Antropologi Hukum* yaitu dengan cara mediasi (mediation), Penyelesaian sengketa dengan prosedur mediasi adalah melibatkan pihak ketiga yang mengadakan intervensi atau campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa, untuk membantu kedua belah pihak yang bersengketa dalam mencapai persetujuan. Dalam hal ini, tanpa mengingat apakah para pihak yang bersengketa meminta bantuan mediator tersebut atau mediator ditunjuk oleh

⁶⁷ Andry Harijanto Hartiman, 2001, *Antropologi Hukum*, Lemlit Unib Press. Bengkulu. Hlm. 72.

pihak ketiga yang memegang kuasa, kedua belah pihak yang bersengketa hanya menyetujui campur tangan tersebut, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan.

D. Hambatan Yang Sering Ditemui Dalam Menyelesaikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Perdamaian Adat

Menurut *Hasman* hambatan yang sering ditemui dalam menyelesaikan perkara lakalantas dengan perdamaian adat ini antara lain :

1. Kurang adanya pengertian antara kedua belah pihak sehingga sulit untuk mendapatkan kata sepakat. Hal ini terjadi jika korban merasa belum bisa menerima permintaan maaf dan pengakuan tanggung jawab dari pihak pelaku.
2. Apabila permintaan dari pihak korban yang terlalu besar tanpa melihat kemampuan dari pihak pelaku, apalagi dalam hal korban meninggal dunia yang biasanya tidak ada toleransi dari pihak korban. Akan tetapi pada dasarnya hal ini merupakan tanggung jawab yang harus ditanggung atas sanksi hukum adat oleh setiap pelaku dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas.
3. Sulitnya pihak ketiga mempertemukan kedua belah pihak karena belum adanya kata sepakat dari pihak korban, dan jika korban meminta perdamaian dilaksanakan setelah korban merasa sehat, pelaku harus menunggu jangka waktu yang agak lama untuk melakukan perdamaian. Meskipun demikian disinilah letak peran dari ketua adat sebagai penengah dari kedua belah pihak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi alasan masyarakat lebih memilih proses penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas secara hukum adat di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang dipengaruhi oleh beberapa faktor atau alasan yaitu : faktor waktu, faktor biaya, faktor kekerabatan, faktor keadilan, faktor kemanusiaan, dan faktor religius.
2. Bahwa proses penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas dengan perdamaian menurut hukum adat di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut :
 1. Setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas pihak pelaku akan langsung berinisiatif untuk melakukan perdamaian.
 2. Jika pihak korban menerima upaya perdamaian ini maka pihak pelaku mendatangi korban dengan membawa *tepung setawar*.
 3. Kedua belah pihak akan melakukan perundingan dan korban akan menetapkan sanksi bagi pihak pelaku, jika kedua belah pihak sudah sepakat maka kedua belah pihak ini akan menetapkan hari upacara perdamaian, kemudian melapor sekaligus meminta kepada ketua adat untuk diadakannya upacara perdamaian.

4. Pada hari upacara perdamaian, pihak pelaku membawa kebutuhan perdamaian sesuai dengan yang telah ditentukan seperti tepung setawar, batu perdamaian adat, punjung dan iben damai. Perdamaian dilakukan di rumah korban dan waktu upacara perdamaiannya tidak ditentukan baik siang maupun malam.
5. Setelah semuanya hadir dan susunan telah selesai dibacakan oleh pembawa acara, maka ketua adat atau perwakilan dari pihak pelaku, menghadap kepala desa pihak korban dengan membawahi *iben damai* (sirih perdamaian) sebagai tanda penerimaan kedatangan pihak pelaku kerumah korban dan sirih damai ini diterima.
6. Setelah sirih perdamaian diterima, maka kepala desa pihak korban langsung menyarankan kepada perwakilan dari pihak pelaku untuk menghadap ketua adat dan membawa bahan-bahan perdamaian tersebut kepada ketua adat.
7. Lalu perwakilan dari pihak pelaku menghadap ketua adat dengan membawa punjung dan batu perdamaian adat sekaligus menyerahkan punjung pada ketua adat dan oleh ketua adat diserahkan kepada pihak korban. Kemudian ketua adat langsung mendamaikan kedua belah pihak.
8. Selanjutnya penandatanganan surat perdamaian oleh kedua belah pihak, kepala desa dan saksi.
9. Jika kedua belah pihak sepakat untuk menjadi saudara maka setelah selesai penandatanganan surat perdamaian adat, maka ketua adat akan

menerangkan langsung kepada hadirin mengenai posisi antara kedua belah pihak dalam keluarga besarnya. Hal ini diresmikan dengan diserahkannya *serawo* dan dilanjutkan dengan makan bersama.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan, yaitu :

1. Proses perdamaian secara adat dalam penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang perlu dipertahankan, karena dinilai efektif dibandingkan dengan lembaga hukum formal yang dinilai berbelit-belit, dan memerlukan waktu yang lama serta memerlukan biaya besar.
2. Untuk menghindari dan menjamin adanya kepastian hukum dalam surat perdamaian maka dituntut pada kedua belah pihak yang berwenang untuk menghadirkan pihak yang bersangkutan yaitu kepala desa dan minimal 2 orang saksi dalam penandatanganan surat perdamaian agar tidak menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dekdikbud, 1992, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Edisi Kedua)*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Drukkerij, NV. Boekhandel En, 1981, *Penemuan Hukum Adat*, Jakarta: PT Djambatan.
- Gosita, Arief, 1983, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Jakarta : Pressindo.
- Hadiman, Hilman, 1985, *Menuju Tata Tertib Lalu Lintas*, Jakarta: Pt. Ghadesa Pura Mas.
- Hadikusuma, Hilman, 1989, *Hukum Pidana Adat*, Bandung : Alumni.
- , 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Hartiman, Andry Harijanto, Merry Yono, Boerhandra, Herawan Sauni, 2007, *Bahan Ajar Hukum Adat*, Bengkulu : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- , Herawan Sauni, Merry Yono, Herlambang, Yamani Komar, Emelia Kontesa, 2008, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- , 1999, *Model Penyelesaian Sengketa Melalui Pranata Perdamaian Adat Dalam Memelihara Ketahanan Dan Ketertiban Masyarakat Miskin Di Daerah Terpencil Dan Terisolir Di Pulau Enggano*, Bengkulu : Jurnal Penelitian Hukum. FH.UNIB.
- J.B. dalio, 1987, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Aksara Baru.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistic*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Koesnoe, Muhammad, 1992, *Hukum adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

- M. Karyadi, 1976, *Perundang-Undangan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya Di Indonesia Dan Komentar Secara Tanya Jawab*, Bogor : Politea.
- Merry Yono, 2003, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, Bengkulu : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Poernomo, Bambang, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta : Bina Aksara.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Sidik, Abdullah, 1980, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta: Balai Pustaka
- Sitepu, Sudirman, 2004, *Bahan Ajar Viktimologi*, Bengkulu : FH-UNIB.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Rajawali.
- , 1986, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, Jakarta: CV Rajawali.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soepomo, 1989, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramitha.
- Ter haar, Bzn, 1982, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramitha.
- Tjasa, Azi Ali, dkk, 1985, *Distribusi Penyebab Meningkatnya kecelakaan Lalu Lintas*, Bengkulu : Jurnal Penelitian UNIB.
- Wignjodipoero, Seorojo, 1984, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung.

BMA Kabupten Kepahiang, 2012, *Bukeu Petunjuk caro behasen Adat Hejang*, Kepahiang: BMA Kepahiang.

BMA Rejang Lebong, 2006, *Kelpeak Ukum Adat ngen Ryan Ca'o*, Rejang Lebong: BMA Rejang Lebong.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Wikipedia Bahasa Indonesia, 2009, *Hukum Adat*, diakses melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat, Pukul 16.15 WIB, Hari Sabtu, Tanggal 31 Agustus 2013.

Achmad, Ali, 2011, *Sengketa*, diakses melalui <http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html>, Pukul 20.00 WIB, Hari Senin, Tanggal 27 Desember 2013.

Lampiran

IBEN DAMAI



Keterangan :

Iben damai terdiri dari gambir, kapur, pinang, tembako, daun sirih 7 lembar, dan rokok daun.

TEPUNG SETAWAR



Keterangan :

Tepung setawar atau sedingin yaitu bahan-bahan seperti daun sergayu atau daun sedingin, daun sirih, daun kundur, diikat menjadi satu, diletakkan di dalam mangkuk atau baskom kecil lalu diberi air. Sedingin ini dipercikkan kepada korban.

PUNJUNG MESAK



Keterangan :

Punjung mesak yaitu jenis makanan yang berasal dari nasi kuning yang dibuat seperti tumpeng dan pada bagian atasnya diletakkan ayam panggang kemudian ditutup dengan daun.

PUNJUNG MATEAK



Keterangan :

Punjung mateak berisi bahan-bahan untuk membuat punjung masak seperti : beras, kelapa, ayam, dan rempah-rempah.

BATU PERDAMAIAN ADAT



Keterangan :

Batu perdamaian adat adalah wujud permintaan damai dari pihak pelaku terhadap pihak korban. Batu perdamaian ini biasanya berwujud uang yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan desa masing-masing.



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax : (0736) 23512 Kode Pos : 38225
 Website: www.kp2tprov Bengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com
BENGKULU

REKOMENDASI

Nomor : 503/7.a/2938 / KP2T/ 2013

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB), Nomor : 2564/ UN.30.4 Tanggal 19 Desember 2013 Perihal Rekomendasi Penelitian.
 Permohonan Diterima Di KP2T Tanggal 19 Desember 2013

Nama / NPM : Yeneri Taqwinta/ B1A009158
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Maksud : Melakukan Penelitian
 Judul Proposal Penelitian : Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Adat Rejang Di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang
 Daerah Penelitian : Kepolisian Resort Kepahiang, KesbangPol Kabupaten Kepahiang, Desa Pulogeto, Desa Pulogeto Baru, Desa Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.
 Waktu Penelitian/Kegiatan : 19 Desember 2013 s/d 19 Maret 2014
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 19 Desember 2013

KEPALA KANTOR
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 PROVINSI BENGKULU
 KP2T
 HENDRY POERWANTRISNO
 PEMBINA Tk.I
 NIP. 19620921 199003 1 003

Tembusan di sampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANG POL)**

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Kepahiang telp. (0732) 391601 Kode Pos 39172
KEPAHIANG - BENGKULU

REKOMENDASI

Nomor : 070 / 341 / KBP / KPH / 2013.

TENTANG PENELITIAN

1. Dasar Surat Rekomendasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor: 503 / 7.a / 2738 / KP2T / 2013 Tanggal 19 Desember 2013 Perihal Izin Penelitian

Nama / NPM	: YENERI TAQWINTA / B1A009158
Pekerjaan	: Mahasiswa.
Jurusan	: Hukum
Maksud	: Melakukan Penelitian.
Judul Proposal Penelitian	: Penyelesaian Sengketa korban kecelakaan Lalu lintas menurut Hukum Adat Rejang di Kecamatan Merigi Kabupaten kepahiang.
Daerah Penelitian	: Desa Pulo Geto, Desa Pulo Geto Baru, Desa Ruan Rejun, Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.
Waktu Penelitian	: 19 Desember 2013 s/d 19 Maret 2014.
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB).
2. Dengan ini menyetujui dan merekomendasikan penelitian yang diadakan dengan ketentuan :
 - a. Sebelum melakukan penelitian harus melaporkan kepada tempat yang dituju.
 - b. Harus mentaati ketentuan, peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Kantor Kesbang Pol Kabupaten Kepahiang.
 - d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada Instansi yang memberikan Rekomendasi.
 - e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini sudah selesai melaksanakan penelitian atau tidak mentaati/mengindahkan ketentuan – ketentuan seperti tersebut diatas.
3. Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 23 Desember 2013

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepahiang



BAMBANG UTOMO, SH. M. SI
NIP. 19630218 199703 1 002

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Bupati Kepahiang (Sebagai Laporan).
2. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Bengkulu.
3. Kapolres Kepahiang.
4. Kasat Lantas Polres Kepahiang.
5. Kepala Desa/Lurah Se-Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.
6. Ketua BMA Se-Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.
7. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB).
8. Yang Bersangkutan.

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
KECAMATAN MERIGI
Desa Pulogeto
Jl. Raya Pulogeto**

SURAT KETERANGAN
NO : 109, Ds. PO 1. 2014.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Pulogeto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang menerangkan :

Nama : Yeneri Taqwinta
NPM : B1A009158
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Alamat : Pondokan Ruri Gang Juwita Unib Belakang, Bengkulu

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di Desa Pulogeto Kec. Merigi Kab. Kepahiang guna kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Adat Rejang Di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang”**.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Desa Pulogeto

Pada tanggal : 05 Januari 2014

Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
KECAMATAN MERIGI
Desa Pulogeto Baru
Jl. Raya Pulogeto Baru

SURAT KETERANGAN
NO : 03 / PB / MG / 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Pulogeto baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang menerangkan :

Nama : Yeneri Taqwinta
NPM : B1A009158
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Alamat : Pondokan Ruri Gang Juwita Unib Belakang, Bengkulu

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di Desa Pulogeto Baru Kec. Merigi Kab. Kepahiang guna kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul **"Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Adat Rejang Di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang"**.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Desa Pulogeto Baru

Pada tanggal : 05 Januari 2014





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
KELURAHAN DURIAN DEPUN
KECAMATAN MERIGI**

Alamat: terminal Merigi Durian Depun 39171

SURAT KETERANGAN
NO: 070/02 / DD / 1 / 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang menyatakan bahwa:

Nama : Yeneri Taqwinta / B1A009158
Pekerjaan : Mahasiswa
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat TGL.lahir : Bengkulu, 30 Januari 1991
Alamat : Desa Pulogeto Baru Kecamatan Merigi

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian Proposal Skripsi dengan judul *Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Adat Rejang Di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang* pada bulan Desember 2013 di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi. Data yang diambil adalah semata-mata untuk bahan penelitian sebagai syarat untuk kelengkapan mendapatkan gelar kesarjanaaan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Durian Depun
Pada Tanggal : 02 Januari 2014

LURAH



SETI HARYATI.A.Md
NIP.19651204 198703 2 003

SURAT PERDAMAIAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Supran Elfian
 Umur : 29 Th
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Ds.Tebat Monok Dusun I,Kec.Kepahiang,Kab.Kepahiang

Selanjutnya disebut pihak kesatu (I)

Nama : Faizal
 Umur : 17 Th
 Pekerjaan : Tani
 Alamat : Desa Pulogeto Baru

Selanjutnya disebut pihak kedua (II)

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Dua Desember Dua Ribu Dua Belas,telah terjadi kesepakatan damai antara Pihak Kesatu (Supran Elfian) yaitu pemilik kendaraan Roda Empat,dengan No.Polisi : BD 19786.Dengan Pihak Kedua (Faizal),yaitu pemilik kendaraan Roda Dua Dengan No.Polisi : BD 4056 AQ.Atas kejadian laka lantas di Tempel Rejo pada hari Rabu tanggal Dua Belas Desember Dua Ribu Dua Belas,Dengan isi perdamaian sebagai berikut :

- A. Pihak Kesatu bertanggung jawab seluruh biaya pengobatan pada Pihak Kedua
- B. Pihak Kesatu sanggup memperbaiki kendaraan Pihak Kedua yang rusak
- C. Kesepakatan Damai telah diselesaikan secara Adat Istiadat Desa Setempat
- D. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua tidak saling tuntutan lagi secara hukum adat dan hukum pemerintah.

Demikianlah Surat Perdamaian ini kami buat dengan sebenarnya,terang dihadapan saksi yang disetujui kedua belah pihak dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulogeto Baru, 22 Desember 2012

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

(FAIZAL)

(SAFRAN ALFIAN)

Mengetahui

Kepala Desa Pulogeto Baru

SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUMARTONO Bin SUMARNO
 Umur : 19 tahun
 Pekerjaan : TANI
 Alamat : DESA PEKALONGAN KEC. UJAN MAS KAB. KEPAHIANG
 (Disebut **PIHAK PERTAMA**)

2. Nama : MUSNI Wakil Keluarga Sdri. SADARIAH
 Umur : 61 tahun
 Pekerjaan : TANI
 Alamat : DESA PULO GETO KEC. MERIGI KAB. KEPAHIANG
 (Disebut **PIHAK KEDUA**)

Sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2006 sekitar jam 20.00 WIB di Jalan Umum Desa Pulo Geto Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang antara Sepeda Motor Honda Astrea Grand No. Pol. : BD 7690 KA yang dikendarai oleh SUMARTONO Bin SUMARNO (Pihak Pertama) yang telah menabrak seorang perempuan pejalan kaki bernama SADARIAH Binti MAJID (Pihak Kedua) yang mengakibatkan pejalan kaki meninggal dunia.


Adapun isi perdamaian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan perdamaian sehubungan dengan dengan perkara terjadinya kecelakaan lalu lintas.
2. Kedua belah Pihak tidak akan saling menuntut sesuai hukum yang berlaku sehubungan terjadinya kecelakaan dikarenakan sudah melaksanakan perdamaian secara kekeluargaan dan secara adat.
3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyelesaikan permasalahan ini tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.
4. Dst.....

Demikian Surat Perjanjian ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan, arahan maupun pengaruh dari pihak manapun serta sesadar-sadarnya dapat dipergunakan seperlunya. Dan apabila kedua belah pihak dikemudian hari melanggar perjanjian damai ini, maka dapat dituntut berdasarkan hukum yang berlaku dihadapan para saksi-saksi.





PIHAK KEDUA

Kepahiang, 24 Februari 2006
 PIHAK PERTAMA


MUSNI

SUMARTONO

Saksi-saksi :

1. YAHYA 
2. PARTONO 
3. SUKARDI 
4. MUHAMMAD 

MENGETAHUI
 KEPALA DESA PULO GETO


SOFYANTONI

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : **INDRA SAKTI**
 U m u r : 38 tahun
 Pekerjaan : Tani
 Alamat : Desa Pulo Geto Kec. Merigi Kab. Kepahiang
2. N a m a : **RODI HARTONO (Nama Anak Sdri. SADARIAH)**
 U m u r : 31 tahun
 Pekerjaan : Tani
 Alamat : Desa Pulo Geto Kec. Merigi Kab. Kepahiang
3. N a m a : **IDHAM ASARI**
 U m u r : 28 tahun
 Pekerjaan : Tani
 Alamat : Desa Pulo Geto Kec. Merigi Kab. Kepahiang



Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak menuntut sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2006 sekitar jam 20.00 WIB di Jalan Umum Desa Pulo Geto Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang antara Sepeda Motor Honda Astrea Grand No. Pol. : BD 7690 KA yang dikendarai oleh SUMARTONO Bin SUMARNO yang telah menabrak ibu kandung kami bernama SADARIAH Binti MAJID yang menyebabkan ibu kandung kami meninggal dunia.

Selanjutnya saya memohon kepada Bapak Kapolres Kepahiang agar kiranya tidak melanjutkan proses perkaranya ke Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan kami telah melaksanakan perdamaian secara kekeluargaan dan secara hukum adat dapat diselesaikan di Polres Kepahiang.


Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dihadapan Saksi-saksi.

Kepahiang, Februari 2006

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

1. INDRA SAKTI : (..........)
2. RUDI HARTONO : (..........)
3. IDHAM ASARI : (.....)

SAKSI-SAKSI

1. MUSNI (..........)
2. SUMARNO (.....)

MENGETAHUI
 KEPALA DESA PULO GETO

